

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memicu munculnya berbagai inovasi dalam transaksi digital, salah satunya melalui platform e-commerce seperti Shopee. Fitur Shopee Paylater dan Shopee Pinjam memberikan kemudahan dalam berbelanja maupun meminjam dana, namun disalahgunakan oleh sebagian pihak. Fenomena penyalahgunaan akun Shopee, khususnya peminjaman akun yang mengakibatkan kerugian pada pemilik akun, menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penyalahgunaan akun Shopee dan meninjau bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan perspektif hukum pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan akun Shopee dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan dan akses ilegal, yang diatur dalam Pasal 27, 28, dan 30 UU ITE, serta berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku. Diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat serta penegakan hukum yang tegas untuk melindungi pengguna platform digital dari tindak kejahatan siber.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Akun, Transaksi Elektronik, Shopee, Kejahatan Siber